



P U T U S A N

No. 177/Pid.B/2011/PN.BU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **DARMA bin MUHIRTA ;**
Tempat lahir : Lampung Tengah ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / tahun 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : SP V, Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan KUB Catur Tunggal Tanjung Sari ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DARMA bin MUHIRTA telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DARMA bin MUHIRTA oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik warna merah berisi getah karet sebanyak 5 kg, dikembalikan kepada pemiliknya yakni KUB Catur Tunggal;

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 171/BAPU/09/2011** tanggal 27 September 2011, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DARMA bin MUHIRTA, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011, sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di areal ancak B kebun karet Plasma KUB Catur Tunggal Tanjung Sari Kampung Tanjung Sari Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan peristiwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan sadap KUB Catur Tunggal yang bertugas menyadap getah karet dan memungut hasilnya untuk disetorkan ke STL/gudang dan pada waktu sebagaimana diuraikan di atas ketika terdakwa sedang melakukan tugasnya, terdakwa menyisihkan getah karet sebanyak ± 5 kg, kemudian getah karet tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna putih dan ketika terdakwa berjalan di daerah perkebunan warga dengan membawa getah karet, ia melihat istrinya yaitu SUWARTI sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menghentikannya serta menitipkan getah karet yang dibawanya tersebut untuk dibawa ke rumah terdakwa, namun sesampainya terdakwa tiba di rumah kemudian SUWARTI bercerita "bahwa di tengah jalan ia dipergoki oleh keamanan Plasma KUB yang bernama Fadli" kemudian Fadli memeriksa getah karet titipan terdakwa lalu menyuruh SUWARTI untuk mengembalikan getah karet tersebut dan keesokan harinya terdakwa mengembalikan getah karet sebanyak ± 5 kg yang telah diganti pembungkusnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Fadli namun setelah terdakwa mengembalikan getah karet ke STL, terdakwa dilaporkan oleh Syahroni selaku Ketua KUB kepada pihak yang berwenang hingga menjadi perkara ini.

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi SYAHRONI bin SURIN, saksi FADLI bin ARSAD, saksi TEGUH PRIANTO bin SAMIYONO dan saksi SUWARTI binti SUGENG namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dibacakan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena adanya halangan yang sah serta terdakwa tidak pula keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, maka sesuai Pasal 162 KUHP keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dibacakan dan disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SYAHRONI bin SURIN

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 10.00 wib bertempat di ancak B areal kebun plasma KUB Catur Tunggal Tanjung Sari Kp. Tanjung Sari Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, terdakwa telah mengambil getah karet sekira 5(lima) kg milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa terdakwa adalah buruh sadap getah karet di KUB Catur Tunggal Tanjung Sari dan telah bekerja sekira 3 tahun dengan jam kerja sejak pukul 06.00 wib s/d 11.00 wib serta penghasilan sekitar Rp.15.000,-/hari;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari sdr.FADLI yang telah memberhentikan sdr.WARTI yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah KUB Catur Tunggal dan saat memeriksa bawaannya mendapati getah karet yang merupakan titipan dari suaminya yaitu terdakwa untuk dibawa ke rumah selanjutnya terdakwa ada datang ke rumah sdr.FADLI mengantarkan getah karet tersebut sembari meminta maaf telah mengambil getah karet tersebut;

2. FADLI bin ARSAD

- Bahwa saksi merupakan karyawan KUB Catur Tunggal dengan posisi Mandor;

Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 10.00 wib bertempat di areal kebun karet KUB Catur Tunggal Tanjung Sari Kp. Tanjung Sari Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, terdakwa telah mengambil getah karet sekira 5(lima) kg milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa terdakwa adalah buruh sadap getah karet di KUB Catur Tunggal Tanjung Sari dengan jam kerja sejak pukul 06.00 wib s/d 11.00 wib;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berpatroli melihat sdr.WARTI mengendarai sepeda motor dari arah KUB Kp. Tanjung Sari lalu karena curiga maka memberhentikan sdr.WARTI dan saat memeriksa bawaannya didapati getah karet yang merupakan titipan dari suaminya yaitu terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah kemudian esok harinya terdakwa datang ke rumah saksi mengantarkan getah karet tersebut sembari meminta maaf telah mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa terdakwa menceritakan getah karet diambil dengan cara menyisihkan getah karet yang akan disetorkan ke STL;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan terdakwa kepada sdr.SYAHRONI dan Polisi;

3. TEGUH PRIANTO bin SAMIYONO

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas Lapangan di areal KUB Catur Tunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 10.00 wib bertempat di areal kebun karet KUB Catur Tunggal Tanjung Sari Kp. Tanjung Sari Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, terdakwa telah mengambil getah karet sekira 5(lima) kg milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa terdakwa adalah buruh sadap getah karet di KUB Catur Tunggal Tanjung Sari dengan jam kerja dari pukul 06.00 wib s/d 11.00 wib;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari sdr.FADLI yang memergoki istri terdakwa yaitu sdr.WARTI membawa getah karet dari areal kebun karet KUB yang merupakan titipan dari terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa ada datang ke rumah sdr.FADLI sembari mengakui getah karet yang dititipkan pada sdr.WARTI adalah hasil dari terdakwa menyisihkan getah karet di areal KUB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya;

4. SUWARTI binti SUGENG

- Bahwa saksi merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh sadap di KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di jalan areal kebun karet KUB Catur Tunggal Tanjung Sari Kp. Tanjung Sari Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, saat saksi berjalan pulang selepas menyadap getah karet di areal KUB Catur Tunggal Tanjung Sari, terdakwa menitipkan getah karet sekira 5(lima) kg untuk

Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pulang ke rumah lalu saat melintas diberhentikan oleh sdr.FADLI yang memeriksa bawaan saksi tersebut;

- Bahwa esok harinya saksi baru mengetahui getah karet tersebut milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari setelah terdakwa menceritakannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di areal kebun karet ancak B KUB Catur Tunggal Tanjung Sari Kp. Tanjung Sari Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, terdakwa telah mengambil getah karet sekira 5(lima) kg milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa terdakwa adalah buruh sadap di KUB Catur Tunggal Tanjung Sari dan telah bekerja sekira 3 tahun dengan jam kerja sejak pukul 06.00 wib s/d 11.00 wib serta penghasilan sekitar Rp.15.000,-/hari;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab menyadap getah karet dalam ancak terdakwa dan memungut hasilnya lalu menyetorkan ke STL;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada aturan KUB yang tidak membolehkan untuk menyisihkan getah karet hasil sadap dan membawa getah karet hasil sadap keluar dari areal kebun KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara getah karet hasil sadapan hari itu sebagian disetor ke STL yaitu sekira 20 kg dan sebagian lagi sekira 5 kg disisihkan ke dalam kantong plastik warna putih lalu saat terdakwa berjalan membawa getah karet tersebut oleh karena melihat istri terdakwa sedang mengendarai sepeda motor maka dititipkan pada istri terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa saat terdakwa tiba di rumah, istri terdakwa bercerita di tengah jalan dipergoki oleh sdr.FADLI yang merupakan keamanan di KUB Catur Tunggal lalu memeriksa getah karet tersebut dan menyuruh agar terdakwa mengembalikan getah karet tersebut;
- Bahwa esok harinya terdakwa mengembalikan getah karet tersebut pada sdr.FADLI dan sebelumnya mengganti wadah getah karet dengan kantong plastik warna hitam yang dilapisi kantong plastik warna merah;
- Bahwa rencananya getah karet tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk tambahan beli bensin;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah plastik warna hitam yang dilapisi plastik warna merah yang berisi getah karet sebanyak ±5

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kg, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta dapat dipergunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di areal kebun karet ancak B KUB Catur Tunggal Tanjung Sari Kp. Tanjung Sari Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, terdakwa telah mengambil getah karet sekira 5(lima) kg milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa terdakwa adalah buruh sadap di KUB Catur Tunggal Tanjung Sari dan telah bekerja sekira 3 tahun dengan jam kerja sejak pukul 06.00 wib s/d 11.00 wib serta penghasilan sekitar Rp.15.000,-/hari;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab menyadap getah karet dan memungut hasilnya lalu menyetorkan ke STL;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada aturan KUB yang tidak membolehkan untuk menyisihkan getah karet hasil sadap dan juga membawa getah karet hasil sadap keluar dari areal kebun KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara getah karet hasil sadapan hari itu sebagian disetor ke STL yaitu sekira 20 kg dan sebagian lagi sekira 5 kg disisihkan ke dalam kantong plastik warna putih lalu saat terdakwa berjalan membawa getah karet tersebut oleh karena melihat istri terdakwa sedang mengendarai sepeda motor maka ditiptikan pada istri terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa saat terdakwa tiba di rumah, istri terdakwa bercerita di tengah jalan dipergoki oleh sdr.FADLI yang merupakan keamanan di KUB Catur Tunggal lalu memeriksa getah karet tersebut dan menyuruh agar terdakwa mengembalikan getah karet tersebut;
- Bahwa esok harinya terdakwa mengembalikan getah karet tersebut pada sdr.FADLI dan sebelumnya mengganti wadah getah karet dengan kantong plastik warna hitam yang dilapisi kantong plastik warna merah;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 374 KUHP**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa DARMA bin MUHIRTA** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap perbuatan terdakwa dalam bentuk apapun merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa yang dalam hal ini adalah memiliki barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, barang mana berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena suatu kejahatan dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di areal kebun karet ancak B KUB Catur Tunggal Tanjung Sari Kp. Tanjung Sari Kec.

Halaman 7 dari 11



Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, terdakwa telah mengambil getah karet sekira 5(lima) kg milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;

- Bahwa terdakwa adalah buruh sadap di KUB Catur Tunggal Tanjung Sari dan telah bekerja sekira 3 tahun dengan jam kerja sejak pukul 06.00 wib s/d 11.00 wib serta penghasilan sekitar Rp.15.000,-/hari;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab menyadap getah karet dan memungut hasilnya lalu menyetorkan ke STL;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara getah karet hasil sadapan hari itu sebagian disetor ke STL yaitu sekira 20 kg dan sebagian lagi sekira 5 kg disisihkan ke dalam kantong plastik warna putih lalu saat terdakwa berjalan membawa getah karet tersebut oleh karena melihat istri terdakwa sedang mengendarai sepeda motor maka dititipkan pada istri terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menyisihkan sebagian getah karet hasil sadapan terdakwa yaitu sekira 5 kg milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari dalam kantong plastik warna putih untuk dimiliki terdakwa yang seharusnya seluruh getah karet hasil sadapan disetorkan ke STL, telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 09.30 wib bertempat di areal kebun karet ancak B KUB Catur Tunggal Tanjung Sari Kp. Tanjung Sari Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, terdakwa telah mengambil getah karet sekira 5(lima) kg milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa terdakwa adalah buruh sadap di KUB Catur Tunggal Tanjung Sari dan telah bekerja sekira 3 tahun dengan jam kerja sejak pukul 06.00 wib s/d 11.00 wib serta penghasilan sekitar Rp.15.000,-/hari;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab menyadap getah karet dan memungut hasilnya lalu menyetorkan ke STL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui ada aturan KUB yang tidak membolehkan untuk menyisihkan getah karet hasil sadap dan juga membawa getah karet hasil sadap keluar dari areal kebun KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara getah karet hasil sadapan hari itu sebagian disetor ke STL yaitu sekira 20 kg dan sebagian lagi sekira 5 kg disisihkan ke dalam kantong plastik warna putih lalu saat terdakwa berjalan membawa getah karet tersebut oleh karena melihat istri terdakwa sedang mengendarai sepeda motor maka ditiptkan pada istri terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menyisihkan getah karet sekira 5 kg milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari untuk dimilikinya dimana terdakwa saat itu merupakan karyawan sadap getah karet di KUB Gedung Batin dengan penghasilan sekitar Rp.15.000,-/hari telah memenuhi sub-unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya, sehingga dengan demikian unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan **Pasal 374 KUHP**, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan karyawan/pekerja di KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Perbuatan terdakwa merugikan KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH : “Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencapai ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23);

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1(satu) buah plastik warna hitam yang dilapisi plastik warna merah yang berisi getah karet sebanyak ±5 (lima) kg, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka akan dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah milik KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, **UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 374 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **DARMA bin MUHIRTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti berupa: 1(satu) buah plastik warna hitam yang dilapisi plastik warna merah yang berisi getah karet sebanyak ± 5 (lima) kg, dikembalikan kepada KUB Catur Tunggal Tanjung Sari;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari SELASA, tanggal 15 November 2011 oleh kami **ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. ISMAIL HAMID, SH., MH.** dan **YUSTISIA PERMATASARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **APRILYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NASRULLAH SYAM, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu serta terdakwa tersebut;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. ISMAIL HAMID, SH., MH.

ARYA PUTRA NEGARA K., SH.

YUSTISIA PERMATASARI, SH.

Panitera Pengganti

APRILYANI, SH.